



BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Hukum Adat dan Kelembagaan Adat yang berada dan hidup di Kabupaten Sekadau merupakan bagian dari kekayaan sosial budaya yang berharga dan bermanfaat sehingga wajib dipertahankan, dimanfaatkan dan dikembangkan oleh seluruh masyarakat hukum adat sebagai salah satu modal dasar dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Sekadau;
- b. bahwa Hukum adat yang ada dan hidup dalam Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sekadau berisi nilai *filosofis, sosiologis, yuridis* dalam wujud norma dan kearifan lokal merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang keberadaannya harus diakui, dihargai dan dihormati serta dilindungi oleh semua pihak guna kepentingan melestarikan kebudayaan, menegakkan keadilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial;
- c. bahwa pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sekadau merupakan kebutuhan yang mendesak dan penting agar masyarakat hukum adat dapat menikmati hak mereka yang melekat dan bersumber pada sistem politik, ekonomi, struktur sosial dan budaya mereka, tradisi keagamaan, sejarah dan pandangan hidup,

khususnya hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *Internasional Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination* 1965 (Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk Diskriminasi Rasial, 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
4. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Convenat on Economic, Social and Cultural Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
8. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 13. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU

dan

BUPATI SEKADAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sekadau.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pengakuan adalah pernyataan tertulis atas keberadaan Masyarakat Hukum Adat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

7. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Hukum Adat dalam rangka menjamin terpenuhi hak Masyarakat Hukum Adat, agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sebagai satu kelompok masyarakat, berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi.
8. Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul luhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan memanfaatkan suatu wilayah tertentu secara turun-temurun berdasarkan asal usul Masyarakat Hukum Adat itu sendiri.
9. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku dalam Masyarakat Hukum Adat untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
10. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan/atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan, dan dilestarikan secara turun-temurun oleh Masyarakat Hukum Adat dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup Masyarakat Hukum Adat itu sendiri yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa Tanah Ulayat atau hutan Adat.
11. Identifikasi Masyarakat hukum Adat adalah proses penentuan keberadaan Masyarakat hukum adat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan

Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan atau sekelompok masyarakat dengan mengacu pada unsur keberadaan Masyarakat Hukum Adat.

12. Verifikasi adalah suatu proses penilaian terhadap hasil identifikasi keberadaan masyarakat hukum adat
13. Lembaga adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah suatu Masyarakat Hukum Adat untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.
14. Hak masyarakat hukum adat adalah hak komunal atau perseorangan yang bersifat asal usul yang melekat pada masyarakat hukum adat, yang bersumber dari sistem sosial dan budaya mereka, khususnya hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam.
15. Kearifan lokal adalah gagasan, nilai, pandangan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas masyarakat hukum adat dan diikuti oleh anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
16. Penyelesaian Sengketa Alternatif adalah suatu proses menyelesaikan perbedaan atau sengketa yang dilakukan di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan/atau penilaian ahli.
17. Perwakilan masyarakat hukum adat adalah lembaga dan/atau orang atau sekumpulan orang yang merupakan utusan masyarakat hukum adat dalam berbagai forum pengambilan keputusan maupun forum penyelesaian sengketa.
18. Badan Penyelesaian Sengketa Adat adalah suatu badan yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari proses identifikasi dan/atau verifikasi keberadaan masyarakat hukum adat dan haknya, serta sengketa yang timbul dari pelanggaran atas hak masyarakat hukum adat oleh pihak lain.

BAB II
LEMBAGA ADAT DAN HUKUM ADAT

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menghormati, mengakui, dan melindungi keberadaan lembaga Adat yang ada dalam lingkungan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Pemerintah Daerah menghormati, mengakui, dan melindungi Hukum Adat yang ada dan yang masih berlaku dalam kehidupan Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 3

- (1) Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menjadi dasar dan pedoman dalam kehidupan masyarakat hukum adat yang berdampingan secara harmonis dengan penerapan hukum nasional.
- (2) Penerapan Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijiwai semangat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, persaudaraan, perdamaian, persatuan, dan keadilan yang dilaksanakan oleh Lembaga Adat melalui Perangkat Adat, Pengurus/Fungsionaris Adat seperti Temenggung, Dewan Adat, dan/atau sebutan lainnya yang ada dalam lingkungan Masyarakat Hukum Adat.
- (3) Semua keputusan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Adat melalui Perangkat Adat, Pengurus/Fungsionaris Adat seperti Temenggung, Dewan Adat, dan/atau sebutan lainnya berdasarkan Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dihormati sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat.

Pasal 4

Untuk meningkatkan kesejahteraan Perangkat Adat, Pengurus/Fungsionaris Adat seperti Temenggung, Dewan Adat, dan/atau sebutan lainnya dalam melaksanakan lembaga adat dan hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah Daerah dapat memberikan dana (uang) pembinaan dan/atau tunjangan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB III
KEDUDUKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 5

- (1) Masyarakat Hukum Adat berkedudukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang melekat dan bersifat asal-usul.
- (2) Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat Hukum Adat memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan hak mereka, termasuk hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang ada di dalam wilayah adatnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum, Masyarakat Hukum Adat berhak:

- a. mengatur kehidupan bersama di antara sesama warga masyarakat hukum adat dan antar masyarakat hukum adat serta masyarakat lain yang tidak termasuk Masyarakat Hukum adat, dengan lingkungannya;
- b. mengurus kehidupan bersama masyarakat hukum adat berdasarkan hukum adat yang diselenggarakan oleh lembaga adat sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 ayat (2) dan ayat (3).
- c. mengelola dan mendistribusikan sumber daya diantara warga masyarakat hukum adat dengan memperhatikan keseimbangan fungsi dan menjamin kesetaraan bagi penerima manfaat; dan
- d. menyelenggarakan kebiasaan yang khas, kearifan lokal, spiritualitas, tradisi, dan sistem peradilan adat yang masih hidup dalam lingkungan Masyarakat Hukum adat.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban atas Tanah, Wilayah dan Sumber Daya Alam

Pasal 7

- (1) Masyarakat hukum adat berhak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang mereka miliki atau duduki secara turun temurun dan/atau diperoleh melalui tata cara, dan/atau mekanisme lain yang sah.
- (2) Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan atas dasar kepemilikan turun temurun dan/atau cara lain yang sah.
- (3) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup segala sesuatu baik yang ada dipermukaan maupun terkandung di dalam tanah.
- (4) Antara Masyarakat hukum adat yang satu dengan masyarakat hukum adat yang lainnya berkewajiban saling menghormati, menghargai dan mengakui keberadaan hak atas Tanah, Wilayah dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 8

- (1) Hak atas tanah dapat bersifat komunal/kolektif dan/atau bersifat perseorangan sesuai dengan hukum adat setempat.
- (2) Hak atas tanah yang bersifat komunal/kolektif tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (3) Hak atas tanah yang dimiliki secara perseorangan hanya dapat dipindahtangankan sesuai dengan persyaratan dan proses yang ditentukan dalam hukum adat setempat.
- (4) Pemanfaatan tanah yang bersifat komunal/kolektif dan tanah perseorangan didalam wilayah adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama berdasarkan hukum adat setempat.
- (5) Pengelolaan tanah dan sumber daya alam yang dimiliki dan/atau dikuasai masyarakat hukum adat didasarkan pada kearifan lokal setempat.
- (6) Masyarakat hukum adat yang satu dengan masyarakat hukum adat yang lainnya berkewajiban menghormati, menghargai dan mengakui Hak atas tanah, pemanfaatan dan pengelolaan tanah terhadap sumber daya alam sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Pasal 9

- (1) Masyarakat hukum adat berhak untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi yang layak dan adil atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang mereka miliki secara turun temurun, yang diambil alih, dikuasai, digunakan atau dirusak oleh pihak manapun.
- (2) Restitusi dan kompensasi dapat menjadi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kesepakatan bersama yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat hukum adat yang satu dengan masyarakat hukum adat yang lainnya berkewajiban menghormati, menghargai dan mengakui restitusi dan kompensasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban atas Pembangunan

Pasal 10

- (1) Masyarakat hukum adat berhak menentukan dan mengembangkan sendiri bentuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaannya.
- (2) Apabila pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah atau pihak lain akan melaksanakan atau merencanakan pelaksanaan suatu program pembangunan di wilayah adat, harus memberikan informasi kepada masyarakat hukum adat di mana rencana program pembangunan tersebut akan dilaksanakan.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisikan keterangan yang terkait dengan program serta dampak dan potensi dampak pembangunan tersebut.
- (4) Berdasarkan informasi yang diterima, masyarakat hukum adat berhak untuk menolak, menerima atau mengusulkan bentuk pembangunan yang lain yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhannya.
- (5) Masyarakat hukum adat yang satu dengan masyarakat hukum adat yang lainnya berkewajiban menghormati,

menghargai dan mengakui hak atas Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban atas Spiritualitas dan Kebudayaan

Pasal 11

- (1) Masyarakat hukum adat berhak menganut dan mempraktekkan kepercayaan dan upacara ritual yang diwarisi dari leluhurnya.
- (2) Masyarakat hukum adat berhak untuk mengembangkan tradisi dan adat istiadat yang meliputi hak untuk mempertahankan, melindungi dan mengembangkan wujud kebudayaannya dimasa lalu, sekarang dan yang akan datang.
- (3) Masyarakat hukum adat berhak menjaga, mengendalikan, melindungi, mengembangkan dan mempraktekkan pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektualnya.
- (4) Antara Masyarakat hukum adat yang satu dengan masyarakat hukum adat yang lainnya berkewajiban menghormati, menghargai dan mengakui hak sebagaimana dimaksud pada (1), ayat (2) dan ayat (3).

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban atas Lingkungan Hidup

Pasal 12

- (1) Masyarakat hukum adat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Untuk pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat hukum adat berhak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses atas informasi, dan partisipasi yang luas dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
- (3) Masyarakat hukum adat yang satu dengan masyarakat hukum adat yang lainnya berkewajiban menghormati, menghargai dan mengakui hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 13

- (1) Masyarakat hukum adat berhak atas pemulihan dan perlindungan atas lingkungan hidup yang mengalami kerusakan di wilayah adat.
- (2) Pemulihan lingkungan hidup yang rusak di wilayah adat dilakukan dengan memperhatikan usulan kegiatan pemulihan lingkungan yang diajukan oleh masyarakat hukum adat yang terkena dampak termasuk di dalamnya mempertimbangkan tatacara pemulihan lingkungan hidup berdasarkan kearifan lokal setempat.
- (3) Masyarakat hukum adat yang satu dengan masyarakat hukum adat yang lainnya berkewajiban menghormati, menghargai dan mengakui hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Mengurus Diri Sendiri

Pasal 14

- (1) Masyarakat hukum adat berhak untuk mengurus diri sendiri secara swadaya, melalui lembaga adat yang sudah ada secara turun temurun atau lembaga baru yang disepakati pembentukannya secara bersama untuk menangani urusan internal/lokal masyarakat hukum adat dan urusan eksternal yang berhubungan dengan keberadaan masyarakat hukum adat dan haknya.
- (2) Hak untuk mengurus diri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak yang harus ada pada masyarakat hukum adat sebagai prasyarat dari pelaksanaan hak-hak bawaan mereka.
- (3) Untuk menjalankan hak untuk mengurus diri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat hukum adat mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah, baik dukungan pendanaan maupun dukungan sarana prasarana lain yang diperlukan.
- (4) Masyarakat hukum adat yang satu dengan masyarakat hukum adat yang lainnya berkewajiban menghormati, menghargai dan mengakui hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan (3).

Bagian Keenam

Hak dan Kewajiban Menjalankan Hukum Adat dan Peradilan Adat

Pasal 15

- (1) Masyarakat hukum adat berhak menjalankan hukum adat dan Peradilan Adat.
- (2) Apabila terjadi pelanggaran atas hukum adat, masyarakat hukum adat berhak menyelesaikan melalui sistem peradilan adat.
- (3) Masyarakat hukum adat yang satu dengan masyarakat hukum adat yang lainnya berkewajiban menghormati, menghargai dan mengakui hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB V

TATA CARA PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu Pengakuan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat di Kabupaten Sekadau.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, Pemerintah Daerah membentuk Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang bersifat koordinasi dan *ex-officio*.
- (3) Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - b. Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai Sekretaris;
 - c. Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah sebagai anggota;
 - d. Camat sebagai anggota; dan
 - e. Kepala SKPD terkait sesuai karakteristik masyarakat hukum adat sebagai anggota.
- (4) Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
 - a. memastikan masih berlangsungnya pengakuan dan

- perlindungan masyarakat hukum adat; dan
- b. menyalurkan aspirasi masyarakat hukum adat kepada Pemerintah Daerah dalam setiap perencanaan, pengelolaan dan pengawasan program pembangunan guna ketersediaan anggaran serta perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat hukum adat.
- (5) Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tahapan Pengakuan

Pasal 17

- (1) Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan melalui tahapan:
 - a. identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
 - b. verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan
 - c. penetapan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Bupati melalui Camat melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (a) dengan melibatkan masyarakat hukum adat dan/atau kelompok masyarakat
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati:
 - a. sejarah Masyarakat Hukum Adat;
 - b. wilayah Adat;
 - c. hukum Adat;
 - d. harta kekayaan dan/atau benda adat;
 - e. lembaga adat;
 - f. sistem pemerintahan adat; dan
 - g. sistem Peradilan adat.
- (4) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- (5) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diumumkan kepada Masyarakat Hukum Adat setempat dan Masyarakat luas dalam waktu 1 (satu) bulan.

Pasal 18

- (1) Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5).
- (2) Rekomendasi Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Bupati menetapkan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan Mekanisme identifikasi, verifikasi dan validasi dan penetapan masyarakat hukum adat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 19

- (1) Dalam hal Masyarakat Hukum Adat keberatan terhadap hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dan ayat (5), maka masyarakat hukum adat dapat mengajukan keberatan kepada Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan masyarakat Hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud ayat (2), hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Masyarakat Hukum Adat keberatan terhadap Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), dapat mengajukan keberatan atau gugatan ke

Pengadilan Tata Usaha Negara.

- (2) Penyelesaian sengketa atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka penyelesaian sengketa berkaitan dengan pelanggaran hak masyarakat hukum adat yang diakui menurut Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Adat yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Badan Penyelesaian Sengketa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap (permanen).
- (3) Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Adat berjumlah ganjil dan paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, yang terdiri atas unsur:
 - a. pemerintah Daerah;
 - b. dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. tokoh masyarakat Hukum Adat;
 - d. akademisi; dan
 - e. organisasi non pemerintah.
- (4) Keanggotaan Badan Penyelesaian Sengketa Adat dipilih untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa keanggotaan berikutnya.

Pasal 22

Sengketa yang diperiksa oleh Badan Penyelesaian Sengketa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) yaitu sengketa yang timbul dari pelanggaran hak masyarakat hukum adat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Dalam penyelesaian sengketa hak masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Badan Penyelesaian Sengketa Adat berwenang:

- a. menerima laporan pelanggaran hak masyarakat hukum adat;
- b. memeriksa laporan dan dokumen lain yang diajukan pelapor;
- c. memanggil dan memeriksa para pihak;

- d. meminta keterangan dari pihak yang dipandang mengetahui masalah yang sedang diperiksa;
- e. memutuskan sengketa pelanggaran hak masyarakat hukum adat;
- f. memfasilitasi penyelesaian sengketa Lembaga Adat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Dalam memeriksa dan memutuskan sengketa pelanggaran hak masyarakat hukum adat oleh pihak lain, Badan Penyelesaian Sengketa Adat wajib menggunakan hukum adat dari masyarakat hukum adat tersebut.
- (2) Jika sengketa terjadi antar masyarakat hukum adat, pilihan hukum adat yang digunakan dalam memeriksa dan memutus diserahkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa.
- (3) Jika tidak mendapatkan kesepakatan untuk menggunakan hukum adat yang akan diberlakukan dan sengketa tersebut harus diselesaikan segera, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui lingkungan Peradilan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 25

Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan bertanggungjawab untuk memastikan agar semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta haknya.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan bertanggungjawab menyediakan dukungan fasilitas, sarana dan prasarana serta pendanaan bagi Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Badan Penyelesaian Sengketa Adat dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan

bertanggungjawab menyediakan Pusat Informasi dan Kepustakaan mengenai masyarakat hukum adat, lembaga adat, norma adat dan informasi lain yang terkait dengan masyarakat hukum adat melalui Satuan Perangkat Daerah yang membidangi.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan bertanggungjawab memastikan partisipasi penuh dan efektif masyarakat hukum adat dalam pembahasan kebijakan dan perencanaan program pembangunan khususnya yang akan dilaksanakan di wilayah adat.
- (2) Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan bertanggungjawab mencegah setiap tindakan yang mengakibatkan hilangnya keutuhan dan keberagaman masyarakat hukum adat.
- (3) Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan bertanggungjawab mencegah setiap tindakan yang mempunyai tujuan atau akan berakibat hilangnya hak masyarakat hukum adat atas tanah, wilayah atau sumber daya alam.
- (4) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan kebijakan yang sesuai atau sejalan dengan keberadaan (*eksistensi*) masyarakat hukum adat dengan seluruh hak dan identitasnya.
- (5) Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan bertanggungjawab mencegah setiap bentuk pemindahan masyarakat hukum adat yang mempunyai tujuan atau akan berakibat pada dilanggar atau dikurangnya hak masyarakat hukum adat.
- (6) Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan bertanggungjawab dan bersama-sama masyarakat hukum adat untuk memastikan bahwa perempuan dan anak menikmati perlindungan penuh dan jaminan melawan segala bentuk pelanggaran dan diskriminasi.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan bertanggungjawab mengembangkan dan melaksanakan

program dengan anggaran yang memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat hukum adat melalui Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi dan/atau kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat hukum adat.

- (2) Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan bertanggungjawab untuk memfasilitasi pemetaan wilayah adat dan memastikan bahwa peta wilayah adat tersebut menjadi rujukan dan/atau terakomodir dalam penyusunan maupun perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Pasal 29

Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat dan wajib bekerjasama dengan lembaga Pendidikan Tinggi, lembaga bantuan hukum dan/atau organisasi masyarakat yang memiliki kapasitas melakukan pembelaan atau advokasi terhadap masyarakat hukum adat.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pembinaan terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan dari pelaksanaan peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Mekanisme pembinaan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Bupati membentuk Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (2) Bupati membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Adat paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Masyarakat hukum adat dan Lembaga Adat yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Keberadaan masyarakat hukum adat dan Lembaga Adat yang akan dibentuk harus menyesuaikan dengan Peraturan daerah ini.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 19 November 2018

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 19 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

ZAKARIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2018 NOMOR 8

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : (8) / (2018);

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 19810910 200803 1 001